Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya pelaksanaan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, perlu melakukan penyesuaian terhadap nama jabatan dan kelas jabatan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

b. bahwa kelas jabatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

1824) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Reputblik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1226) sudah tidak sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja saat ini, sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112);
6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);
7. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 273);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1824) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional (Berita Negara Reputblik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1226);

9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1564);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1824), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1226), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
   (1) Lampiran Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1824), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1226) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
   (2) Pegawai yang dilantik berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1564), diberikan tunjangan kinerja sesuai dengan kelas jabatan yang tercantum dalam Lampiran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak saat pelantikan.

2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

(1) Jabatan Administrator yang disetarakan berdasarkan kebijakan Pemerintah ke dalam Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Madya diberikan Kelas Jabatan 13 (tiga belas).

(2) Jabatan Pengawas yang disetarakan berdasarkan kebijakan Pemerintah ke dalam Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Muda diberikan Kelas Jabatan 11 (sebelas).

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1785

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,

RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

A. DAFTAR NAMA JABATAN STRUKTURAL DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

No	**Nama Jabatan Struktural**	**Kelas Jabatan**
1	2	3
1	Menteri PPN/Kepala Bappenas	Tanpa Kelas
2	Sekretaris Kementerian PPN/ Sekretaris Utama Bappenas	17
3	Deputi Bidang Ekonomi	17
4	Deputi Bidang Pengembangan Regional	17
5	Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam	17

6	Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan	17
7	Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan	17
8	Deputi Bidang Sarana dan Prasarana	17
9	Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan	17
10	Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan	17
11	Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan	17
12	Inspektorat Utama	17
13	Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan	16
14	Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	16
15	Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur	16
16	Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan	16
17	Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan	16
18	Staf Khusus Menteri	16
19	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan	15
20	Kepala Biro Sumber Daya Manusia	15
21	Kepala Biro Hukum	15
22	Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana	15
23	Kepala Biro Umum	15
24	Direktur Perencanaan Makro Dan Analisis Statistik	15
25	Direktur Keuangan Negara Dan Analisis Moneter	15
26	Direktur Jasa Keuangan dan Badan Usaha Milik Negara	15
27	Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional	15
28	Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	15
29	Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana	15
30	Direktur Pembangunan Daerah	15
31	Direktur Regional I	15
32	Direktur Regional II	15
33	Direktur Regional III	15
34	Direktur Pangan dan Pertanian	15
35	Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air	15

36	Direktur Kelautan dan Perikanan	15
37	Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan	15
38	Direktur Lingkungan Hidup	15
39	Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial	15
40	Direktur Ketenagakerjaan	15
41	Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat	15
42	Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi	15
43	Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat	15
44	Direktur Pendidikan Tinggi dan Iptek	15
45	Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan	15
46	Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga	15
47	Direktur Pengairan dan Irigasi	15
48	Direktur Transportasi	15
49	Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika	15
50	Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional	15
51	Direktur Perumahan dan Permukiman	15
52	Direktur Politik dan Komunikasi	15
53	Direktur Aparatur Negara	15
54	Direktur Hukum dan Regulasi	15
55	Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional	15
56	Direktur Pertahanan dan Keamanan	15
57	Direktur Perencanaan Pendanaan Pembangunan	15
58	Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan	15
59	Direktur Kerjasama Pendanaan Bilateral	15
60	Direktur Kerjasama Pendanaan Multilateral	15
61	Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan	15
62	Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	15
63	Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Sektoral	15

64	Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah	15
65	Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan	15
66	Inspektur Bidang Administrasi Umum	15
67	Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan	15
68	Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana	15
69	Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	15
70	Kepala Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja	15
71	Kepala Bagian Persidangan dan Protokol	13
72	Kepala Bagian Pengadaan, Perlengkapan, dan Rumah Tangga	13
73	Kepala Bagian Program dan Tata Usaha	13
74	Kepala Subbagian Persidangan	11
75	Kepala Subbagian Protokol	11
76	Kepala Subbagian Perlengkapan	11
77	Kepala Subbagian Rumah Tangga	11

B. DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU, JABATAN PELAKSANA DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

No.	**Nama Jabatan**	**Kelas Jabatan**	**Keterangan**
1	2	3	4
1	Perencana Ahli Utama	14	
2	Perencana Ahli Madya	13	Hasil penyetaraan jabatan
		12	
3	Perencana Ahli Muda	11	Hasil penyetaraan jabatan
		10	
4	Perencana Ahli Pertama	9	
5	Auditor Ahli Utama	14	
6	Auditor Ahli Madya	13	Hasil penyetaraan jabatan

		12	
7	Auditor Ahli Muda	11	Hasil penyetaraan jabatan
		10	
8	Auditor Ahli Pertama	9	
9	Auditor Penyelia	9	
10	Auditor Pelaksana Lanjutan/ Mahir	7	
11	Auditor Pelaksana/ Terampil	6	
12	Analis Kebijakan Ahli Utama	14	
13	Analis Kebijakan Ahli Madya	13	Hasil penyetaraan jabatan
		12	
14	Analis Kebijakan Ahli Muda	11	Hasil penyetaraan jabatan
		10	
15	Analis Kebijakan Ahli Pertama	8	
16	Analis Kepegawaian Madya	13	Hasil penyetaraan jabatan
		11	
17	Analis Kepegawaian Muda	11	Hasil penyetaraan jabatan
		9	
18	Analis Kepegawaian Pertama	8	
19	Analis Kepegawaian Penyelia	8	
20	Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan/ Mahir	7	
21	Analis Kepegawaian Pelaksana/ Terampil	6	
22	Widyaiswara Ahli Utama	13	
21	Widyaiswara Ahli Madya	11	
22	Widyaiswara Ahli Muda	9	
23	Widyaiswara Ahli Pertama	8	
24	Analis Hukum Ahli Utama	13	
25	Analis Hukum Ahli Madya	13	Hasil penyetaraan jabatan
		11	
26	Analis Hukum Ahli Muda	11	Hasil penyetaraan jabatan
		9	
27	Analis Hukum Ahli Pratama	8	
28	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Utama	15	

29	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya	13	Hasil penyetaraan jabatan
		13	
30	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	11	Hasil penyetaraan jabatan
		11	
31	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	9	
32	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Madya	13	Hasil penyetaraan jabatan
		12	
33	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Muda	11	Hasil penyetaraan jabatan
		10	
34	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Pertama	8	
35	Pranata Keuangan APBN Penyelia	9	
36	Pranata Keuangan APBN Mahir	8	
37	Pranata Keuangan APBN Terampil	7	
38	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya	11	
39	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	9	
40	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	8	
41	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	13	Hasil penyetaraan jabatan
		11	
42	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	11	Hasil penyetaraan jabatan
		9	
43	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8	
44	Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	8	
45	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan	7	
46	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana	6	
47	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pemula	6	
48	Pranata Komputer Utama	13	

49	Pranata Komputer Madya	13	Hasil penyetaraan jabatan
		11	
50	Pranata Komputer Muda	11	Hasil penyetaraan jabatan
		9	
51	Pranata Komputer Pertama	8	
52	Pranata Komputer Penyelia	8	
51	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan/ Mahir	7	
52	Pranata Komputer Pelaksana/ Terampil	6	
53	Arsiparis Utama	13	
54	Arsiparis Madya	13	Hasil penyetaraan jabatan
		11	
55	Arsiparis Muda	11	Hasil penyetaraan jabatan
		9	
56	Arsiparis Pertama	8	
57	Arsiparis Penyelia	8	
58	Arsiparis Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	
59	Arsiparis Pelaksana/Terampil	6	
60	Staf Perencana Tk. I	7	Pernah diangkat dalam jabatan
61	Staf Perencana/ Calon Perencana Pertama/ Calon Arsiparis Ahli Pertama	6	Belum pernah diangkat dalam jabatan
62	Calon Auditor Tingkat Ahli	6	
63	Calon Auditor Tingkat Terampil	4	
64	Tata Usaha Tk.I/ Pengadministrasi Umum Tk. I	5	Gol. III/a ke atas
65	Teknisi Tk. I	5	Gol. III/a ke atas
66	Tata Usaha/ Pengadministrasi Umum/ Pengelola Keuangan	4	Gol. II/a – II/d
67	Teknisi	4	Gol. II/a – II/d

68	Satpam	3	
69	Caraka	3	
70	Pengemudi	3	
71	Pramubakti	3	

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ttd.
SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,

RR. Rita Erawati